



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERILAKU WAJIB
PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA TENJO**

SKRIPSI

Oleh:

NASYA PAYRENA

20210100114

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERILAKU WAJIB
PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA TENJO**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi. Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:
NASYA PAYRENA
20210100114**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nasya Payrena
NIM : 20210100114
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Tenjo.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 23 September 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Tenjo.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Nasya Payrena

NIM : 20210100114

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Tangerang, 11 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602



Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabam Simbolon, S.E., M.M.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Nasya Payrena
NIM : 20210100114
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Tenjo.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NUP : 9990066602

Tangerang, 11 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1403746647130352



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Nasya Payrena
NIM : 20210100114
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Tenjo.

Telah dipertahankan dan dinyatakan LULUS pada Yudisium dalam Predikat "DENGAN PUJIAN" oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan


Ketua Penguji : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.
NUPTK : 2433760661230213



Penguji I : Yopic Chandra, S.E., M.Akt.
NUPTK : 2546743644130062



Penguji II : Suhendar Janamarta, S.E., M.M
NUPTK : 1937758659130212



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NUPTK : 9759751652230072

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 22 Januari 2025



Nasya Pavrena,
NIM: 20210100114

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERILAKU WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA TENJO.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Tenjo.

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dan Sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang merupakan Wajib Pajak pemilik UMKM di Desa tenjo. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling *non-probabilitas* dengan pendekatan *accidental sampling* dan jumlah sampel sebanyak 89 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji frekuensi, uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang diolah menggunakan *software* SPSS versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig $0,007 < 0,05$, perilaku wajib pajak memiliki nilai sig $0,005 < 0,05$, kualitas pelayanan memiliki nilai sig $0,002 < 0,05$, dan lingkungan sosial memiliki nilai sig $0,019 < 0,05$. Secara simultan, pengetahuan perpajakan, perilaku wajib pajak, kualitas pelayanan, dan lingkungan sosial memiliki nilai Nilai F-hitung $10,289 >$ dari F- Tabel 2,48 dengan sig $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negative signifikan sedangkan perilaku wajib pajak, kualitas pelayanan dan lingkungan sosial berpengaruh positif signifikan, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan, Perilaku, Kualitas dan Lingkungan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Tenjo.

Kata kunci : Pengetahuan perpajakan, Perilaku wajib pajak, Kualitas pelayanan, Lingkungan sosial, Kepatuhan wajib

***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER BEHAVIOR,
SERVICE QUALITY AND SOCIAL ENVIRONMENT ON UMKM TAXPAYER
COMPLIANCE***

ABSTRACK

The purpose of this study was to examine the effect of taxation knowledge, taxpayer behavior, service quality and social environment on taxpayer compliance in Tenjo Village.

This research is a quantitative research type and primary data sources obtained from distributing questionnaires directly to respondents who are MSME owner taxpayers in Tenjo Village. The sampling method used in this study was non-probability sampling with an accidental sampling approach and the number of samples was 89 research samples. The data analysis techniques used in this study are frequency test, descriptive statistical test, classical assumption test, determination coefficient test, multiple linear regression test, and hypothesis testing which are processed using SPSS version 26 software.

The results showed that taxation knowledge has a sig value of $0.007 < 0.05$, taxpayer behavior has a sig value of $0.005 < 0.05$, service quality has a sig value of $0.002 < 0.05$, and the social environment has a sig value of $0.019 < 0.05$. Simultaneously, taxation knowledge, taxpayer behavior, service quality, and the social environment have an F-count value of $10.289 >$ from F-Table 2.48 with a sig of $0.000 < 0.05$.

The results of the study partially show that taxation knowledge has a significant negative effect while taxpayer behavior, service quality and social environment have a significant positive effect, the results of the study simultaneously show that Knowledge, Behavior, Quality and Environment simultaneously have a significant effect on micro, small and medium enterprises (msmes) taxpayer compliance in Tenjo Village.

Keywords: *Taxation knowledge, taxpayer behavior, service quality, social environment, taxpayer compliance*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Thien Tuhan Yang Maha esa atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Desa Tenjo”.

Skripsi ini diajukan penulis untuk memenuhi syarat kelulusan program Study Strata 1 (satu) jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan laporan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan masukan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung bertukar pikiran dengan penulis, maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, yaitu:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sabam Simbolon, S,E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan staff Uniiiversitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Almh. Yo fayin selaku oma penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk penulis dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan skripsi dan perkuliahan ini.
7. Kepada Mama dan Papa yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus serta banyak semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
8. Kepada pihak keluarga penulis yang tidak bisa di sebutkan 1 per satu nya yang telah mendukung, memberikan semangat, memberikan doa dan menyisihkan waktu luang untuk penulis dan membantu penulis.
9. Kepada Viviii, Jeljell, Metmett, Vanvann, Rappella yang sudah meluangkan waktu untuk saling bertukar pikiran serta saling memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi dan selama perkuliahan ini secara langsung dan tidak langsung.
10. Kepadaa Ria hariyani (Idoy) selaku sahabat dan saudara yang selalu memberikan apresiasi dan banyak dukungan serta motivasi untuk penulis secara langsung dan tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan baik.
11. Seluruh responden Pelaku UMKM di Desa Tenjo yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner.

12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan 1 per satunya untuk semua masukan dan dukungannya secara langsung dan tidak langsung.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik serta saran. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, atas bantuan dan partisipan penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Tangerang, 09 Januari 2025



Nasya Pavrena.
NIM:20210100114



DAFTAR ISI


Halaman

COVER LUAR	
COVER DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI	11
A. GAMBARAN UMUM TEORI.....	11
1. <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB).....	11
2. Teori perpajakan	12
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	31
4. Pengetahuan Perpajakan.....	33
5. Perilaku wajib pajak	37
6. Kualitas pelayanan.....	40
7. Lingkungan sosial.....	42
8. Kepatuhan wajib pajak	45
B. HASIL PENELITIAN TERHADULU	47
C. Kerangka pemikiran.....	53
D. Perumusan Hipotesis.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Objek Penelitian.....	58
C. Jenis Dan Sumber data.....	59
D. Populasi Dan Sampel	59
1. Populasi	59
2. Sampel	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	63
1. Variable independen (Variabel bebas)	63

2. Variabel dependen (Variabel Terikat)	63
G. Teknik Analisis Penelitian.....	66
1. Distribusi frekuensi	66
2. Desain Analisis Data.....	67
3. Uji Kualitas Data	67
4. Uji Asumsi Klasik.....	69
5. Uji Statistik.....	71
9. Uji Hipotesis.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	75
1. Distribusi frekuensi	75
B. Analisis Hasil Penelitian	89
2. Desain Analisis Data.....	89
3. Uji Kualitas Data	92
4. Uji Asumsi Klasik.....	95
5. Uji Statistik.....	100
6. Uji Hipotesis.....	102
C. Pembahasan.....	109
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	109
2. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	110
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	111
4. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	112

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku wajib pajak, Kualitas pelayanan, Lingkungan sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	47
Tabel III. 1 Skala Likert	63
Tabel III. 2 Tabel Operasionalisasi Variable.....	64
Tabel IV. 1 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Usia	75
Tabel IV. 2 Hasil Uji Frekuensi Responden Jenis Kelamin	76
Tabel IV. 3 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan	77
Tabel IV. 4 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Lamanya Usaha ..	78
Tabel IV. 5 Hasil Uji Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	78
Tabel IV. 6 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Variabel X1	79
Tabel IV. 7 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Variabel X2	81
Tabel IV. 8 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Variabel X3	83
Tabel IV. 9 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Variabel X4	85
Tabel IV. 10 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Variabel Y.....	87
Tabel IV. 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif (X1, X2, X3, X4, Y).....	90
Tabel IV. 12 Hasil Uji Validitas PerVariabel (X1, X2, X3, X4, Y).....	92
Tabel IV. 13 Hasil Uji Reliabilitas (X1, X2, X3, X4, Y).....	94
Tabel IV. 14 Hasil Uji Normalitas	95
Tabel IV. 15 Hasil Uji Koefisien Multikolinearitas	97
Tabel IV. 16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	100
Tabel IV. 17 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)	103
Tabel IV. 18 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	107
Tabel IV. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	53
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas Plot PP	96
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Data Tabulasi


Lampiran 3 Hasil uji spss

Lampiran 4 Tabel r

Lampiran 5 Tabel t

Lampiran 6 Tabel f

Lampiran 7 Dokumentasi Pengisian Kuesioner



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi keuangan wajib yang diamanatkan oleh hukum dari warga negara, tanpa pengembalian kompensasi langsung yang bersifat memaksa. Alokasi pendapatan pajak diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur sosial, inisiatif pendidikan, ketentuan perawatan kesehatan, dan keamanan nasional, sehingga memfasilitasi operasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab kedaulatannya. Pajak merupakan sumber pendapata utama bagi negara, yang sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfungsi sebagai kontributor signifikan terhadap pendapatan pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai entitas bisnis yang dioperasikan oleh individu, kelompok, atau badan. Sektor ini merupakan elemen dasar perekonomian Indonesia, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika ekonomi. Sektor UMKM sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan tingkat pendapatan pada skala lokal dan nasional tetapi juga untuk menyediakan peluang kerja yang substansif bagi angkatan kerja. Peningkatan kualitatif UMKM Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari dukungan pemerintah yang kuat untuk inisiatif pembangunan mereka.

Dukungan ini sangat penting untuk mengantisipasi tantangan ekonomi masa depan dan untuk mempertahankan dan memperkuat integritas struktural ekonomi nasional.

Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), perpajakan memiliki definisi yang mirip dengan pembayar pajak perusahaan yang lebih besar. Namun, karakteristik yang berbeda membedakan entitas ini dalam hal pengenaan pajak dan modalitas pembayaran. Untuk mendorong kepatuhan di kalangan UKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih efisien termasuk penurunan tarif pajak. Menurut peraturan yang berlaku, UMKM dikenakan pajak penghasilan (PPH) final dengan tarif 0,5% dari omset, yang diterapkan pada pendapatan usaha bruto mereka. Pendekatan perpajakan ini diantisipasi untuk berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan mendorong peningkatan kepatuhan di antara pembayar pajak.

Fenomena umum ditengah Masyarakat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak masih kurang optimal. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sikap dan tindakan individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan ini mencakup berbagai dimensi, termasuk pelaporan pendapatan yang akurat, perhitungan kewajiban pajak yang tepat, dan kepatuhan terhadap jadwal pembayaran. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting untuk pembentukan sistem perpajakan yang

efisien dan berkelanjutan, menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan sektor bisnis.

Sebagai elemen penting dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengetahuan tentang perpajakan, perilaku wajib pajak, kualitas layanan yang diberikan, dan lingkungan sosial yang berlaku.

Di antara faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan muncul sebagai elemen penting, terutama bagi pelaku usaha. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban mereka, aturan terkait, dan kerangka prosedural yang melekat dalam sistem pajak. Pengetahuan ini beragam, mencakup aspek-aspek seperti jenis pajak, metode untuk perhitungan, proses pelaporan dan pembayaran, keuntungan perpajakan bagi negara, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Sangat penting bahwa wajib pajak, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis, memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan manajemen keuangan bisnis mereka. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip perpajakan dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam pelaporan dan perhitungan pajak, kesulitan dalam mengakses fasilitas dan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, dan perilaku yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan kontribusi fiskal kepada negara.

Selain itu, perilaku wajib pajak yang ditunjukkan sangat penting karena berkaitan dengan tindakan, perilaku, dan proses pengambilan keputusan wajib pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi sejauh mana mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. Berbagai faktor penentu mempengaruhi kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak yang menghasilkan manfaat bagi UKM dan negara, serta keteraturan pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap kerangka peraturan yang relevan. Ketika wajib pajak gagal menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab, pelaku usaha akan menerima risiko seperti sanksi administrasi, yang dapat menyebabkan pendapatan negara berkurang dan kerugian finansial bagi pelaku usaha yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Perilaku yang tidak patuh, seperti keterlambatan pembayaran pajak, dapat dikenakan penalti atau sanksi wajib pajak, ketidakakuratan dalam perhitungan pembayaran, dan kekurangan dalam pelaporan. Keterlambatan kebiasaan ini dapat mempengaruhi lingkungan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, kualitas layanan berkaitan dengan efektifitas, aksesibilitas, dan kecukupan otoritas pajak memberikan layanan kepada wajib pajak untuk memfasilitasi kewajiban pajak mereka. Penyediaan layanan yang berkualitas tinggi berpotensi memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan meliputi kecepatan dan ketepatan layanan, kejelasan dan kelengkapan informasi, aksesibilitas layanan pajak, kemahiran

petugas pajak dalam merespons keluhan dan pertanyaan para wajib pajak. Sebaliknya, jika kualitas layanan di bawah standar dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan pembayaran, keterlambatan pelaporan dan pengiriman pajak, bersama dengan peningkatan kecenderungan untuk menghindari pajak.

Selain itu, lingkungan sosial yang mencakup konteks sekitarnya yang memiliki signifikansi atau pengaruh khusus bagi individu, terdiri dari hubungan keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, serta nilai-nilai yang terkait dengan implementasi pajak dan informasi wajib pajak. Pengaruh yang diberikan oleh teman sebaya, anggota keluarga, dan kelompok bisnis dapat menghasilkan efek yang menguntungkan dan tidak menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Lingkungan sosial yang merugikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan UMKM, yang menyebabkan berkurangnya kesadaran pajak dan menormalisasi ketidakpatuhan, di mana perilaku tersebut mengabaikan kewajiban pajak yang mengikuti sekitarnya, dan tekanan sosial yang mencegah pembayaran pajak. Sebaliknya, lingkungan yang baik dan positif dapat meningkatkan kesadaran pajak dan memotivasi pelaku UMKM dan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pemilihan Desa Tenjo sebagai titik fokus penelitian ini didasarkan pada pengamatan bahwa dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Tenjo, salah satu UMKM yang unggul di desa tenjo yaitu dodol seperti yang dijelaskan dalam <https://mediaindonesia.com/umkm-bisa/661239/dodol-tenjo-boga-rasa->

[jadi-produk-unggulan-di-kabupaten-bogor](#). Desa Tenjo memiliki jumlah peserta UMKM yang lebih banyak. Selain itu, aksesibilitas para peneliti ke desa ini menguntungkan, dan tantangan yang dihadapi oleh Desa Tenjo memiliki kemiripan dengan isu-isu yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dan menyeluruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Tenjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam kaitannya dengan empat variabel yang dipilih oleh penulis: pengetahuan perpajakan, perilaku wajib pajak, kualitas layanan, dan lingkungan sosial, yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Tenjo.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayan dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Tenjo.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas, maka penulis menetapkan permasalahan yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan menyebabkan pelaku UMKM tidak patuh dalam kewajibannya.
2. Kurangnya Perilaku Wajib pajak yang baik sehingga tidak mencerminkan sebagai wajib pajak yang patuh.
3. Kualitas pelayanan yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun.
4. Lingkungan sosial tidak memberikan dorongan yang positif dan baik sehingga mempengaruhi persepsi dan Tindakan untuk memenuhi kewajiban pajak.
5. Minimnya pemahaman manfaat pajak bagi pelaku UMKM dan negara menyebabkan menurunnya kesadaran dan motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang Masalah diatas, Maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo?
2. Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo?

4. Apakah faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo?
5. Apakah pengetahuan wajib pajak, perilaku wajib pajak dan faktor sosial berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar Belakang Masalah diatas, Maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo.
2. Untuk mengetahui apakah Perilaku wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo.
4. Untuk mengetahui apakah Faktor Sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo.
5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak, perilaku wajib pajak, kualitas pelayanan dan faktor sosial berpengaruh positif signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa Tenjo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar Belakang Masalah diatas, Manfaat yang akan diterima, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Upaya penelitian ini bertujuan untuk memberi pembaca informasi, pengetahuan, dan referensi yang komprehensif yang berkaitan dengan disiplin Perpajakan, khususnya mengenai dampak Pengetahuan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Lingkungan Sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di desa tenjo.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat Bagi Penulis

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis dapat membuat penelitian ini sebagai pelengkap untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

b) Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan berfungsi sebagai sumber informasi juga bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang penelitian yang serupa.

c) Manfaat Bagi Desa Tenjo.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi kecamatan tenjo tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan agar dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna bagi penerimaan wajib pajak.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab masing – masing mencakup berbagai sub bab. Untuk memafisilitasi pemahaman dan

representasi yang koheren mengenai hal yang tertulis, disusun sesuai dengan pendekatan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis penulisan skripsi.

Bab II LANDASANTEORI

Pada bab II mencakup gambaran umum tentang dasar – dasar teori yang berkaitan dengan variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

Bab III METODE PENELITIAN

Pada bab III menggambarkan desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV menyajikan deskripsi rinci tentang data hasil penelitian variable dependen dan independen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V PENUTUP

Pada bab V mencakup Kesimpulan dari hasil dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. *Theory of Planned Behaviour* (TPB)

Purwanti et al. (2022) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. TRA beranggapan bahwa pada saat seseorang menunjukkan kecenderungan berperilaku atau *behavioral intention*, melakukan perilaku tersebut tanpa hambatan (*constrain*), tetapi penerapan asumsi tersebut tidak sama dengan teori karena kenyataannya, perilaku itu dibatasi oleh waktu, kebiasaan tanpa sadar, kemampuan, batasan organisasi atau lingkungan (Ajzen, 1991) karena keterbatasan itulah maka muncul teori yang kedua, yaitu *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dan menerangkan bahwa pada saat seorang individu berperilaku maka dia tidak bebas berperilaku tanpa batas, melainkan ada yang mengendalikan.

Teori perilaku yang direncanakan atau *Theory Planned Behavior* (TPB), adalah struktur psikologis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku seseorang (Saudi et al., 2024)

Theory of Planned Behaviour (TPB) digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi sikap individu terhadap kepatuhan pajak serta yang dapat berdampak dan mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap pajak dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Pengetahuan perpajakan, Perilaku wajib pajak, Kualitas pelayanan dan Lingkungan sosial.

2. Teori Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan cara umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2023) dalam buku perpajakan, menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah iuran yang dipaksakan dibayar oleh rakyat kepada kas negara tanpa mendapat manfaat timbal balik yang dapat di dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Hamidah et al. (2023) menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara dan diwajibkan menurut undang undang. iuran ini langsung dikembalikan tanpa keuntungan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum terkait dengan kegiatan pemerintah.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang diutang oleh individua tau organisasi. Karena sifatnya memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkann imbalas secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan umum.


b. Jenis pajak dan Pengelompokan Pajak

Pajak dikategorikan menjadi beberapa bagian, dipungut pemerintah dari Masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, intansi, pemungut, objek pajak dan subjek pajak (Mega & Sembiring, 2023) :

1) Berdasarkan golongannya

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang dilunasi langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain atau orang ketiga, sifat pemungutannya dilakukan secara berulang dan konsisten pada waktu yang telah ditentukan. Contoh yang relevan adalah pajak penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat di alihkan pembayarannya kepada orang lain yang berkaitan dengan peristiwa tertentu. Contoh yang relvan adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBm).

2) Berdasarkan sifatnya

- 
- a) Pajak subjektif yaitu pajak yang dicirikan oleh dasar pengenaan, yang memprioritaskan status keuangan wajib pajak, yang dikenal sebagai subjek perpajakan. Setelah memastikan status subjek pajak ini, pengenaan pajak dikalibrasi sesuai dengan kemampuan keuangan subjek untuk memastikan apakah mereka dapat dikenakan pajak. Salah satu contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPH),
- b) Pajak objektif yaitu pajak objektif yang didefinisikan oleh dasar pengenaannya, yang memprioritaskan keadaan, tindakan, atau peristiwa tertentu yang diidentifikasi sebagai objek perpajakan. Setelah objek perpajakan diidentifikasi, subjek pajak yang relevan ditentukan berdasarkan hubungan hukum mereka dengan objek pajak ini. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak ini tidak mempertimbangkan status ketergantungan subjek pajak, sebaliknya berfokus pada barang atau jasa yang terlibat.
- 3) Berdasarkan Lembaga pemungutnya
- a) pajak yang di Kelola oleh pemerintah pusat Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengelolanya Sebagian besar. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk proyek infrastruktur seperti jalan, lembaga pendidikan, inisiatif perawatan kesehatan, dan bentuk bantuan lainnya. Proses

administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan dikantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) dan kantor wilayah DJP dan pusat DJP. Berikut:

- i. Pajak Penghasilan (PPh)
 - ii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - iii. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - iv. Bea Materai
 - v. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)
- b) Pajak daerah yaitu pajak yang di pungut dan dikelola oleh entitas pemerintah daerah di dalam provinsi atau kabupaten/kota. Pendapatan yang diperoleh dari penilaian pajak lokal ini digunakan untuk membiayai pengeluaran di tingkat pemerintah daerah. Proses administrasinya dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, atau kantor serupa yang dibawahhi oleh pemerintah daerah setempat. Karena uang yang dihasilkan dari pajak pusat dan daerah digunakan untuk membiayai setiap rumah tangga, banyak orang berpikir bahwa keduanya berdiri sendiri. Berikut pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah :

- i. Pajak provinsi terdiri dari:
 - Pajak Kendaraan Bermotor.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Air Permukaan.
- Pajak Rokok.

ii. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- Pajak Hotel.
- Pajak Restoran.
- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

c. Fungsi pajak

Fungsi pajak diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*Budgetir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi entitas pemerintah untuk membiayai pengeluaran mereka.

Tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan nasional. Fungsi pajak merupakan segmen pendapatan negara yang dirancang untuk menyelaraskan pengeluaran negara dengan pendapatan negara (Thian, 2021).

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk menilai atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan distribusi pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023).

3) Fungsi stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi secara keseluruhan, karena pemerintah memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan memastikan stabilitas harga, sehingga memungkinkan regulasi inflasi. Untuk tujuan ini, pemerintah harus secara efektif dan efisien mengelola peredaran uang di dalam masyarakat, bersamaan dengan penilaian dan pengumpulan pajak (Gunawan, 2021).

4) Fungsi Redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah di pungut oleh negara dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara distribusi pendapatan dengan kesejahteraan Masyarakat. membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai Pembangunan,

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Masyarakat (Hamidah et al., 2023).

d. Syarat pemungutan pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi kriteria khusus untuk mencegah hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, dijelaskan beberapa syarat dalam, yaitu :

1) Syarat Keadilan, Pemungutan Pajak harus adil yaitu salah satu syarat penting dalam pemungutan pajak, undang-undang dan pelaksanaan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan berarti mengenakan pajak secara umum, merata, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan adil dalam pelaksanaan berarti memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, atau mengajukan banding ke pengadilan pajak. Setiap warga negara yang sudah menjadi wajib pajak harus melaporkan pajaknya, dan orang-orang yang belum menjadi wajib pajak diharapkan untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. pajak akan dianggap adil jika pelanggar pajak diberi hukuman yang sama dan tidak diperlakukan dengan cara yang berbeda setiap kali mereka melanggar (Gunawan, 2021).

2) Syarat Yuridis, yaitu Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang karena pemerintah secara langsung atau tidak langsung memberikan jaminan kepada setiap wajib pajak ketika melakukan

aktivitas perpajakan jika pemungutan pajak sudah didasari oleh undang-undang .

- 3) Syarat Ekonomis Syarat ekonomis adalah syarat bahwa pajak tidak boleh mempengaruhi aktivitas ekonomi yang dapat mengganggu kinerja ekonomi nasional. Salah satu contohnya adalah pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perdagangan atau produksi (Jalil et al., 2024).
- 4) Syarat Finansial Syarat pajak yang mengharuskan pemungutan pajak dilakukan dengan efektif dan efisien dikenal sebagai syarat keuangan atau financial. Dalam hal ini, efektivitas dapat didefinisikan sebagai pemungutan pajak yang diharapkan dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan subjek atau objek yang tepat. Untuk menjadi efektif, pemungutan pajak harus menghasilkan hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Tujuan dari syarat ini adalah untuk mendapatkan pemungutan yang paling lama (Mardiasmo, 2023).
- 5) Syarat Sederhana yaitu pajak harus mudah dipahami oleh wajib pajak, karena jika wajib pajak mudah memahami apa sebenarnya pajak itu, mereka akan semakin termotivasi untuk melaporkan pajak, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan negara (Taufik, 2022).

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan proses yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak negara. 3 jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1) *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus mereka bayar. Oleh karena itu, wajib pajak harus aktif dalam semua proses, dari menghitung hingga melaporkan pajaknya ke kantor pelayanan pajak, baik melalui sistem online yang disediakan pemerintah atau melalui kantor pelayanan pajak, di mana pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas. Sistem evaluasi diri diterapkan untuk pajak pusat seperti PPN dan PPh (Mardiasmo, 2023). Ciri-ciri dari sistem *self-assessment* ini antara lain:

- a) Wajib pajak sendiri yang menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan.
- b) Wajib pajak aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak terlambat lapor atau bayar, atau ada pajak yang seharusnya dibayar tapi tidak dilakukan.

2) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak di mana individu diberi wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. *official assessment* wajib pajak bersifat

pasif dan pajak terutang baru muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. System pemungutan pajak ini dapat digunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya. Dalam bentuk bentuk pembayaran surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh KPP mencakup besarnya hutang PBB pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup untuk membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) tempat objek pajak terdaftar (Ginting, 2023). Ciri-ciri dari sistem *official assessment* ini antara lain:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
 - b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
 - c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
 - d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.
- 3) *With holding system* Dalam *with holding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Contoh sistem ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi yang relevan. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mengunjungi KPP untuk membayar pajak tersebut. *With holding system* digunakan dalam

jenis pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti pelunasan pajak melalui sistem pemungutan pajak ini biasanya ditunjukkan dengan bukti potong atau pungut. surat setoran pajak (SSP) juga bisa digunakan. Bukti potong akan dilampirkan Bersama SPT tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan (Sihombing & Sibagariang, 2020).

f. Subjek pajak

Undang - Undang No 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa subjek pajak terdiri atas :

1) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

I. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

II. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

III. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan

IV. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri adalah:

a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,

3) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a) kantor perwakilan negara asing;
- b) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c) organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan,

atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

g. Objek pajak

Undang - Undang No 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus bank indonesia.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- 1) bantuan atau sumbangan,
 - a) termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

2) warisan;

3) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

4) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- 5) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- 6) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 7) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- 10) dihapus;
- 11) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- 12) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 13) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 14) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu sektor ekonomi produktif yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan usaha dan berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan Tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Undang - Undang No.28 Tahun 2008 menjelaskan bahwa :

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

b. Kriteria UMKM dalam Undang - Undang No.28 Tahun 2008:

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

4. Pengetahuan Perpajakan

a. Definisi Pengetahuan Perpajakan

Nugraha et al. (2024) menjelaskan bahwa :

“Pengetahuan Perpajak mencakup pemahaman tentang peraturan umum tentang pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek, objek, dan tarif pajak, penghitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak yang terutang, dan cara mengisi laporan pajak.”

Sofianti & Wahyudi (2022) menjelaskan bahwa :

“Pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman atau pengakuan peraturan yang ditetapkan dan undang-undang perpajakan (KUP), arahan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, komunikasi sirkular, dan keputusan resmi.”

Hastuti et al. (2024) menjelaskan bahwa:

“Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang konsep-konsep umum tentang pajak, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan prosedur pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan juga mencakup pengetahuan tentang sanksi dan denda, hak dan

keajiban WP, dan pengetahuan tentang penghasilan yang dikenakan pajak.”

Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman mendasar tentang aturan, peraturan, dan prosedur pajak yang tepat. Sederhananya, ini mencakup pemahaman tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari jenis pajak, metode penghitungan, hingga kewajiban dan hak pajak.

Pengetahuan yang didapatkan oleh wajib pajak dapat berupa pengetahuan formal dan non formal yang dapat membantu wajib pajak lebih memahami akan kewajibannya. Pengetahuan formal didapatkan melalui sekolah, pengetahuan non formal bisa didapatkan pada sosialisasi yang sering dilakukan oleh pemerintah, pelatihan perpajakan seperti mengisi laporan spt atau tata cara membayar pajak dan lainnya.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, dijelaskan oleh (Ginting, 2023):

1) Memahami fungsi pajak

Pengetahuan tentang fungsi pajak mencakup pemahaman bahwa pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, yang dapat digunakan untuk membiayai Pembangunan nasional dan pengeluaran negara. pemahaman fungsi pajak didapatkan melalui Pendidikan formal dan non formal yang dapat memberikan pengetahuan tentang apa itu fungsi pajak.

2) Memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang – undang

Pemahaman Peraturan perundang – undangan bisa didapatkan melalui Pendidikan formal yaitu sekolah yang memberikan edukasi tentang banyak nya aturan yang dikeluarkan undang undang. Dan pengetahuan pajak dapat di ukur melalui pemahaman wajib pajak tentang peraturan.

3) Mengetahui sistem perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia, yaitu sistem yang digunakan dalam UMKM ini yaitu *self assessment* jenis sistem sistem pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang nya berdasarkan peraturan perundang – undangan secara mandiri. Biasanya didapatkan melalui Pendidikan formal seperti sekolah.

4) Mengetahui cara menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.

Pengetahuan tentang tata cara menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan biasanya di dapatkan melalui Pendidikan non formal seperti pelatihan, seminar dan sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah tentang cara menghitung, Mengisi spt, membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar.

5) Memiliki pemahaman yang kuat tentang prosedur dan batas waktu dalam pembayaran.

Pemahaman tentang prosedur dan batas waktu dalam pembayaran penting di ketahui oleh para wajib pajak sebagaimana dalam pemenuhan kewajibannya. Pengetahuan tentang tata cara pembayaran yaitu prosedur dan Batasan jangka waktu dalam membayar kewajibannya wajib pajak yang paham akan prosedur dan batas waktu bayar cenderung untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya dan menghindari kesalahan dalam pembayaran.

b. Keterkaitan Pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu memahami bahwa pajak yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang digunakan untuk mendukung Pembangunan nasional dan pengeluaran negara pengetahuan ini dapat diperoleh melalui Pendidikan formal dan non formal, pengetahuan tentang peraturan dan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhannya serta penggunaan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment* yang menuntut wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan secara mandiri pengetahuan ini didapatkan melalui Pendidikan formal (Yani, 2023).

Kemampuan yang di peroleh wajib pajak dalam menghitung pajak, mengisi spt, serta membayar dan melapor dengan baik dan benar serta pemahaman yang kuat tentang prosedur pembayaran pajak dan mengetahui batas waktu yang yang ditentukan dapat mendorong wajib

pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya dan menghindari kesalahan dalam pembayaran dan potensi sanksi administrasi, wajib pajak yang patuh akan merasakan manfaat yang diterima (Ginting, 2023).

5. Perilaku Wajib Pajak

a. Definisi Perilaku wajib pajak

W. K. Dewi (2024) Menjelaskan bahwa:

“Perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas yang dihasilkan dari segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku manusia adalah serangkaian tindakan atau tindakan seseorang dalam menanggapi sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan karena nilai yang diyakini.”

S & Janrosi (2023) menjelaskan bahwa :

“Menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang ditunjukkan oleh budaya, sosial, dan ekonomi, dan tergambar oleh tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.”

Wibosono (2023) menjelaskan bahwa;

“Perilaku individu mencakup semua pengetahuan, sikap, dan Tindakan yang terlihat dan tidak terlihat, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan peran dalam kehidupan sehari – hari.”

Dapat di simpulkan Bahwa perilaku wajib pajak adalah Gambaran interaksi kompleks antara karakteristik individu dan pengaruh lingkungan sosial, yang dipengaruhi oleh Tingkat kesadaran individu terhadap kewajiban pajak, juga di pengaruhi oleh aturan pajak yang kompleks, Tingkat sosialisasi dan Pendidikan yang diterima dan nilai moral yang berkembang dalam Masyarakat.

Perilaku wajib pajak dapat diukur dengan Indikator seperti yang dijelaskan (Fikri, 2024) yaitu :

1) Taat dalam membayar pajak

Perilaku wajib pajak tercermin karena pengaruh sikap dorongan dan Tindakan yang diambil oleh wajib pajak dalam melakukan segala hal, perilaku taat dalam membayar pajak adalah selalu membayar pajak secara tepat waktu, membayar pajak yang dilakukan berulang kali pada setiap tahun. Wajib pajak yang berperilaku positif dapat mencerminkan bahwa wajib pajak lebih memahami peran pajak.

2) Keyakinan dan Kesadaran dalam membayar pajak.

keyakinan ini mencakup kepercayaan terhadap sistem perpajakan, pemerintah dan penggunaan dana pajak yang akan digunakan secara efektif dan mendukung kebijakan pemerintah. Kesadaran untuk membayar pajak mangacu pada kepedulian wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi Pembangunan negara, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi, tidak memerlukan paksaan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan menyadari dampak positif yang akan dirasakan,

3) Kurangnya mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah.

Kurangnya sosialisasi dapat menjadi penghambat dalam kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Pemerintah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan perilaku acuh untuk

membayar pajak yang dijadikan alasan bagi para wajib pajak karena tidak mengetahui tata cara menghitung, membayar, melpor dan lainnya.

4) Niat untuk menghindari sanksi pajak.

Tindakan yang diambil untuk menghindari sanksi administrasi dan sanksi hukuman yang di tetapkan, Wajib pajak yang patuh cenderung akan takut dan akan menghindari sanksi dengan cara tidak melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak.

5) Berkomitmen untuk jujur dalam pelaporan.

Wajib pajak yang jujur akan memberikan pengaruh baik bagi sekitarnya, dapat diartikan bahwa perilaku wajib pajak positif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Keterkaitan Perilaku wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perilaku menunjukkan sikap, dorongan, dan tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang bersikap yakin dan sadar akan membayar pajak secara taat dan patuh akan merasakan manfaatnya dan cenderung akan memiliki rasa kepercayaan tinggi terhadap penggunaan pajak, sistem perpajakn dan pemerintah. (Maklassa, 2023).

Pemerintah sering melakukan sosialisasi kepada mayarakat untuk memberikan edukasi penting tentang memabayar pajak, tata cara menghitung, membayar dan melapor yang dilakukan secara mandiri, wajib pajak yang memahami peran pajak untuk Pembangunan mereka cenderung patuh. Perilaku patuh untuk membayar pajak dan menghindari

sanksi serta berkomitmen untuk selalu jujur dalam pelaporan dapat membentuk perilaku yang positif dalam diri sendiri dan memberikan pengaruh baik bagi sekitar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wibosono, 2023).

6. Kualitas Pelayanan

a. Definisi Kualitas pelayanan

Amalia et al. (2024) menjelaskan bahwa :

“Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang memenuhi ekspektasi individu tentang pelayanan yang diberikan, yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi standar pelayanan yang baik.”

Briliany & Rohman (2024) menjelaskan bahwa:

“Jenis layanan publik yang dimaksudkan untuk mempermudah pembayaran pajak bagi masyarakat umum dikenal sebagai pelayanan pajak.”

Fikri (2024) menjelaskan bahwa :

“Kualitas pelayanan adalah kapasitas yang diberikan oleh otoritas pajak dalam memberikan layanan apa pun yang berkaitan dengan perpajakan untuk kepentingan wajib pajak, dan petugas pajak dapat merasakan keuntungan yang terkait dengan kepatuhan pajak dan mendapatkan kepuasan dari layanan yang diberikan.”

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan layanan pajak untuk secara konsisten dan bertanggung jawab memenuhi ekspektasi dan kebutuhan wajib pajak dengan mempermudah proses pembayaran pajak, meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nurhana et al. (2023) Kualitas pelayanan dapat diukur dengan Indikator sebagai berikut:

- 1) Keandalan (*Reliability*) yaitu mengacu pada konsistensi perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai waktu yang disepakati untuk layanan dan konsistensinya dalam pelayanan.
- 2) Ketanggapan (*Responsiveness*) mengacu pada kemampuan staff atau anggota dalam membantu, menginformasikan dan menanggapi kebutuhan wajib pajak.
- 3) Jaminan (*Asurance*) yaitu cara yang dilakukan staff atau anggota untuk memperoleh kepercayaan wajib pajak.
- 4) Empati (*Emphaty*) yaitu bersikap simpati terhadap keluhan wajib pajak dan tanggapan yang diberikan.
- 5) Kemampuan (*Competency*) kondisi Dimana staff atau anggota dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik dan responsible dalam menanggapi dan melayani wajib pajak.

b. Keterkaitan Kualitas Pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa dilayani dengan baik, responsive dan transparan oleh petugas atau sistem mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal hal yang mempengaruhi seperti kecepatan dan kemudahan selama proses, ketepatan informasi yang diberikan, pelayanan yang ramah dan ketersediaan layanan konsultasi yang efektif. (Ginting, 2023)

Kemampuan pada petugas pelayanan dan jaminan yang diberikan petugas pelayanan yang baik dan dapat meyakinkan wajib pajak merasa

aman dalam berkontribusi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan layanan yang dilakukan oleh pemerintah karena secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, layanan yang baik meningkatkan kenyamanan dan dapat memberikan rasa percaya wajib pajak dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Amalia et al., 2024).

7. Lingkungan Sosial

a. Definisi Lingkungan Sosial

Riskillah et al. (2022) menjelaskan bahwa :

“Lingkungan adalah keadaan di mana seseorang dan orang lain mendapatkan manfaat tertentu.”

Hasyim & Ibrahim (2024) menjelaskan bahwa:

“Lingkungan sosial adalah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial dan interaksi antar kelompok, serta pranata mereka.”

Suharli & Sutandi (2023) menjelaskan bahwa:

“Lingkungan adalah Segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang memberikan manfaat atau pengaruh tertentu pada seseorang disebut lingkungan. Jika mereka menyaksikan dan merasa secara langsung bahwa daerah mereka telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai akibat dari pendapatan pajak, mereka akan berkomitmen dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.”

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial adalah sesuatu yang berada di sekitar yang berpengaruh besar pada perlakuan atau sikap seseorang atas dorongan yang di dapatkan dari sekitar seperti keluarga, teman, organisasi atau kelompok individu lainnya.

Terdapat indikator lingkungan sosial Yang dijelaskan oleh (Y. S. Dewi & Seumantri, 2024):

- 1) Lingkungan sekitar seperti teman, keluarga dan organisasi yang mendukung patuh pajak.

Lingkungan yang baik dapat memberikan pengaruh baik untuk sekitar seperti pengatuh teman, keluarga dan organisasi dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

- 2) Interaksi Masyarakat yang dapat mendorong untuk patuh dalam melaporkan pajak.

Interaksi Masyarakat yang aktif dan saling mendukung dapat memotivasi individu lain untuk mengikuti selalu taat dalam membayar dan melapor secara tepat waktu untuk meningkatkan kepatuhan.

- 3) Sosialisasi pajak di lingkungan.

Lingkungan yang mendukung pemerintah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan dan mengajak individu lain untuk mengikuti dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.

- 4) Lingkungan yang mendorong perilaku terhadap kepatuhan pajak.

Lingkungan yang mendukung perilaku kepatuhan pajak berperan besar dalam membentuk norma sosial yang positif, Masyarakat di

sekitar yang mematuhi pajak mereka akan mendorong sekitar untuk mengikuti patuh pajak.

5) Kepatuhan anggota keluarga dalam melaporkan pajak.

Perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh keluarga dapat memberikan pengaruh penting bagi anggota keluarga dan sekitarnya,

b. Keterkaitan Lingkungan Sosial dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sikap dan keputusan seseorang tentang membayar pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pengaruh teman, keluarga dan komunitas yang dapat membentuk sikap dalam mengambil Keputusan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Adat istiadat, sikap dan pandangan wajib pajak dalam lingkungan sosial dapat membentuk kesadaran dalam memenuhi kewajibannya, Jika lingkungan sekitar mendukung kepatuhan pajak maka dorongan untuk mengikuti patuh dalam memenuhi kewajibannya lebih meningkat. (Hasyim & Ibrahim, 2024)

Lingkungan sosial sesungguhnya adalah pengaruh paling penting bagi wajib pajak, Dimana dorongan dan motivasi yang diberikan akan membentuk sikap sadar dan yakin untuk mengikuti wajib pajak yang patuh. Lingkungan sosial sangat penting karena berkaitan dengan hubungan antar individu disekitar (Herimanto & Winarno, 2021).

8. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan wajib pajak

Chandra & Simbolon (2023) menjelaskan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak yaitu Ketika seorang wajib pajak memenuhi semua tanggungjawabannya terkait pembayaran pajak serta menggunakan hak yang diberikannya sebagai wajib pajak, mereka di anggap patuh.”

Numberi et al. (2023) menjelaskan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak dengan tepat waktu.”

Adeline et al. (2024) menjelaskan bahwa:

“Kepatuhan biasanya didefinisikan sebagai tunduk atau patuh pada aturan. Ini adalah dorongan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan.”

b. Kriteria kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, menyebutkan bahwa wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh (Yani, 2023), kriteria nya sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
- 2) Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;

- 3) Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak dalam 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
- 4) laporan keuangan Wajib Pajak pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
- 5) Wajib Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu :

- 1) kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan,
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Dapat disimpulkan, kepatuhan wajib pajak adalah sebagai Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan aturan pelaksanaan pajak yang relevan.

Kepatuhan wajib pajak dapat di ukur dengan Indikator yang dijelaskan oleh (Ginting, 2023) yaitu :

- 1) Kesadaran Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- 2) Menyetorkan Surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- 3) Menghitung dan Membayar pajak yang terutang atas uang yang dihasilkan wajib pajak.
- 4) Membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan.
- 5) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan.

B. Hasil Penelitian Terhadulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan variable yang sama dan saling berkaitan seperti yang penulis ingin teliti.

Tabel II. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	Muhamad Fikri (2024)	Pengaruh Perilaku Sadar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Medan Petisah	Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X): 1. Perilaku sadar pajak 2. Kualitas pelayanan	Berdasarkan hasil uji: Perilaku sadar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Perilaku sadar pajak dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif dan

				signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah.
2.	Andre Rafael, Ade Sonia Agustina (2024)	Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm	Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X): 1. Lingkungan wajib pajak 2. Penyuluhan wajib pajak 3. Sanksi pajak 4. Kesadaran wajib pajak	Secara parsial (T) : lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak UMKM. penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak UMKM. kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak UMKM. sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak pada UMKM. Secara simultan (F) : lingkungan wajib pajak, penyuluhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM
3.	Mei Kristina, Sabam Simbolon (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak	Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan perpajakan 2. Sanksi pajak 3. Pelayanan fiskus 4. Manfaat pajak	Secara parsial (T): Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM pada saat menjalankan kewajibannya. sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya,

		Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang)		<p>pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi secara signifikan oleh variabel manfaat yang dialami wajib pajak.</p> <p>Secara simultan (F): faktor pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak, dan manfaat pajak semuanya berinteraksi untuk mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya</p>
4.	Lia Dama Yanti, Verlin Sinta Wijaya (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p>Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan 2. tarif pajak 3. mekanisme pembayaran pajak 4. sanksi pajak 	<p>Secara Parsial (T): Pengetahuan perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Secara Simultan (F): pengetahuan perpajakan, tariff pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi</p>

				pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5.	Fiqi Andreansyah, Khoirina Farina (2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X): 1. insentif pajak 2. sanksi pajak 3. pelayanan pajak	Hasil riset membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Rebo dipengaruhi oleh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak. Dengan adanya insentif pajak berarti meringankan kewajiban wajib pajak UMKM.
6.	Millenia Sofianti, Djoko Wahyudi (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)	Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Perpajakan 4. Pelayanan Fiskus	Berdasarkan hasil Uji Parsial (T): bahwa Pengetahuan - Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diterima, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditolak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditolak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diterima. Secara Simultan (F): nilai F adalah 23,329 dengan angka signifikan $0,000 < a = 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa model penelitian pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus adalah model yang layak atau fit.

7.	Puji Rahayu, Imarotus Suaidah (2022)	Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	<p>Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan perpajakan 2. Perilaku wajib pajak 3. Persepsi wajib pajak 	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa :</p> <p>tingkat keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan perilaku dan persepsi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8.	Nafidha Anis Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	<p>Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Tarif pajak 4. Kualitas pelayanan pajak 	<p>Secara Parsial (T):</p> <p>Pemahaman perpajakan berpengaruh (diterima) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. sanksi pajak berpengaruh (diterima) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. tarif pajak tidak berpengaruh (ditolak) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. kualitas pelayanan tidak berpengaruh (ditolak) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>Secara Simultan (F):</p> <p>diketahui bahwa besarnya nilai F adalah 50,635 dengan hasil signifikansinya yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa model penelitian pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak adalah</p>


				model yang layak atau fit.
9.	Agung Riskillah, Irawan, Artie ARditha Rachman (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)	Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X): 1. Pengetahuan perpajakan 2. kondisi keuangan lingkungan	Berdasarkan hasil uji secara parsial (T): maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan secara simultan (F) : pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10	Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang	Variable dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen (X): 1. pengetahuan perpajakan 2. kesadaran wajib pajak 3. tingkat pendidikan 4. sosialisasi perpajakan	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan (F) : pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial (T) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Data : diolah sendiri

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikir yang dibuat berdasarkan dengan variable independent yang akan mempengaruhi variable dependen, maka bentuk kerangka sebagai berikut:

Gambar II. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah sendiri

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian yang berlandaskan pada gagasan – gagasan yang akurat, bukan pada bukti empiris Sugiyono (2020), hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, perilaku wajib pajak, kualitas pelayanan, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengetahuan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan, aturan pembayaran, pelaporan dan batas waktu dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar. melalui Pendidikan formal dan non formal dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak untuk cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assesment* yang dilakukan secara mandiri, oleh karena itu, lebih banyak pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian, sebagai berikut :

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H0₁: Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Perilaku wajib pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak karena mencerminkan sikap, dorongan dan Tindakan dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang sadar akan manfaat pajak, percaya pada sistem perpajakan dan pemerintahan serta memahami pentingnya membayar oajak cenderung akan menunjukkan perilaku yang baik yaitu patuh. Pemerintah memberikan edukasi tentang pentingnya pajak, tata cara menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian, sebagai berikut :

H2 : Perilaku Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H0₂: Perilaku Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kualitas pelayanan merujuk pada seberapa baik otoritas pajak melayani wajib pajak. Petugas atau sistem perpajakan yang baik, responsive, transparan dan terpercaya sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa dilayani dengan baik, mendapatkan informasi yang akurat dan memiliki proses administrasi

dengan mudah cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan petugas pelayanan untuk memberikan jaminan rasa aman dan ketersediaan layanan konsultasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak meningkat dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian, sebagai berikut :

H3: Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H03: Kualitas Pelayanan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Lingkungan sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dengan dorongan teman, keluarga, dan komunitas dapat membuat sikap dan Keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Lingkungan sosial mempengaruhi kesadaran dan keyakinan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya, pengaruh yang baik dapat memberikan dorongan baik seperti wajib pajak yang patuh akan mempengaruhi sekitar untuk mengikutinya, lingkungan sosial yang memberikan dorongan positif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian, sebagai berikut :

H4: Lingkungan Sosial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H04: Lingkungan Sosial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5. Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Perilaku wajib pajak, Kualitas pelayanan dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keempat variable independen yaitu Pengetahuan perpajakan, Perilaku wajib pajak, Kualitas pelayanan dan Lingkungan sosial mempengaruhi variable dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, Uji coba yang melibatkan keempat variable independent juga akan mempengaruhi variable dependen. Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian, sebagai berikut :

H5: Pengetahuan perpajakan, Perilaku wajib pajak, Kualitas Pelayanan Dan Lingkungan Sosial Secara Bersamaan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H05: Pengetahuan perpajakan, Perilaku wajib pajak, Kualitas Pelayanan Dan Lingkungan Sosial Secara Bersamaan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian harus menggunakan metodologi penelitian yang tepat untuk mengartikulasikan masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi Solusi yang layak. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang fokus untuk memberikan gambaran suatu fenomena (Ardyan et al., 2023). Dalam penelitian, ini penulis menggunakan metodologi kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrument utama dan menggunakan Teknik analisis data.

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian kuantitatif didasarkan pada filosofi positivisme dan digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu, instrument penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis kuantitatif dan statistic untuk menguji hipotesis yang dibuat.”

Tujuan dari penelitian kuantitatif ini untuk memperkuat hipotesis yang dirumuskan sebelumnya dan memperoleh kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis data statistik.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian meliputi fenomena, konsep, atau masalah yang ingin dijelaskan, diukur, atau di analisis melalui penelitian. Penelitian ini dilakukan diantara pemilik UMKM yang terdaftar di data Desa tenjo. Penelitian ini menguji keterkaitan antara variable independent (X) yang terdiri dari pengetahuan wajib pajak, perilaku wajib pajak, kualitas

pelayanan dan lingkungan sosial, dan variable dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

C. Jenis Dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data penelitian kuantitatif, yang membahas tujuan penelitian melalui metodologi empiris yang melibatkan analisis numerik. Data primer yang mencakup informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung, digambarkan sebagai data yang dikumpulkan, diatur, dimodifikasi dan disajikan sendiri oleh peneliti (Sugiarto & Setio, 2021).

Sumber data mengacu pada subjek dari mana data informasi tersebut di peroleh dan dalam penelitian ini, subjek yang di pilih adalah pemilik UMKM yang berlokasi di desa tenjo dan penulis akan membagikan kuesioner. Dalam metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei yang ditujukan kepada pemilik UMKM di desa tenjo.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa :

“Populasi mewakili domain generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tunjuk oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan.”

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Wajib Pajak pemilik UMKM yang berlokasi di desa Tenjo, berdasarkan yang terdata dalam umkm prelist kementerian data yang terkumpul sebanyak 835 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa:

“Sampel merupakan bagian dari populasi yang dicirikan oleh kuantitas dan sifat tertentu.”

Dalam penelitian ini, ukuran sampel di tentukan dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel.

N = Ukuran populasi.

e = Error / batas toleransi kesalahan, e = 10%

Berdasarkan dengan populasi yang terdata sebanyak 835 dan menggunakan margin kesalahan 10%, ukuran sampel dapat diturunkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$\begin{aligned} n &= \frac{835}{1 + 835 (10\%)^2} \\ n &= \frac{835}{1 + 835 (0.01)} \\ n &= \frac{835}{1 + 8.35} \\ n &= \frac{835}{9,35} \\ n &= 89,30 \\ n &= 89 \end{aligned}$$

Dari perhitungan yang diberikan, sampel sebanyak 89 responden dianggap perlu untuk pelaksanaan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik *Accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan, setiap individu yang memenuhi kriteria peneliti dapat dimasukan sebagai sampel, asalkan memenuhi kriteria yang di tetapkan untuk sumber data sumber data (Sanulita et al., 2024), Kriteria yang harus terpenuhi oleh sampel ini, meliputi:

- a. Merupakan warga desa tenjo
- b. Memiliki usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di desa tenjo.
- c. Pemilik UMKM yang memiliki NPWP.
- d. Pemilik UMKM di beberapa desa yang berada di desa tenjo

Penulis menggunakan beberapa kampung yang berada di tenjo seperti Kampung sukasirna sebanyak 20 UMKM, kampung sukasari 15 UMKM, kampung cinyompok 20 UMKM, kampung blok jambu 10 UMKM, kampung ciwaru 10 UMKM, kampung , kampung blok empang 5 UMKM, kampung blok kelapa 9 UMKM hanya di ambil beberapa kampung karena penulis melihat banyak nya UMKM yang beragam dan cukup mudah dijangkau oleh penulis dalam kurun waktu yang tidak banyak dan hanya di ambil beberapa persen dari jumlah populasi yang ada. Dengan Teknik *accidental* penulis melibatkan pemilik UMKM dari berbagai kampung di desa tenjo, mengajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang akan di isi oleh para pemilik UMKM secara sukarela. Karena keterbatasan waktu dan biaya, penulis memilih Teknik *accidental*.

Keterbatasan waktu yang penulis miliki untuk mengumpulkan data kurang lebih 1 bulan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kurniawan et al. (2024) Teknik pengumpulan data mencakup metodologi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa :

“Kuesioner mewakili instrumen pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang di arahkan pada individu yang disurvei mendapatkan jawaban.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan jawaban dari para pemilik umkm mengenai isu yang di teliti yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di desa tenjo. Untuk memastikan persepsi dari setiap jawaban yang diberikan responden, peneliti ini menggunakan salah satu skala pengukuran yaitu *likert*. Skala *likert* berfungsi untuk mengevaluasi pendapat, sikap, persepsi dan fenomena sosial lainnya (Riyanto & Setyorini, 2021). Penulis menggunakan Skala *likert* 5 point. Karena untuk menyesuaikan jawaban yang dipilih oleh responden antara setuju dan tidak setuju, dengan titik Tengah netral yang di wakili point 3 yaitu kurang setuju (KS) yang dapat dipilih para responden yang menunjukkan ketidakpastian mengenai jawaban dan tanggapannya, sebagai berikut:

Tabel III. 1
Skala Likert

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Rifkhan (2023) menjelaskan bahwa :

“Operasional variabel merupakan seperangkat arahan lengkap mengenai yang harus diamati dan diukur yang berkaitan dengan variabel atau konsep, yang bertujuan untuk menguji kesempurnaan yang berupa table yang mencakup definisi operasional variabel, indicator, dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian.”

1. Variable independen (Variabel bebas)

Variable bebas dicirikan sebagai faktor – faktor yang mempengaruhi variabel lain, atau disebut sebagai variabel independent yang beroperasi sendiri tanpa terpengaruh oleh variabel lain (Rifkhan, 2023). Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah :

X1 = Pengetahuan perpajakan

X2 = Perilaku wajib pajak

X3 = Kualitas pelayanan

X4 = Lingkungan sosial

2. Variabel dependen (Variabel Terikat)

Variable terikat menunjukkan variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan dari keberadaan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Tabel berikut menunjukkan Batasan variabel yang digunakan :

Tabel III. 2
Tabel Operasionalisasi Variable

No	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	1) Memahami fungsi pajak yang dapat digunakan untuk membiayai Pembangunan nasional dan pengeluaran negara. 2) Memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang – undang 3) Mengetahui sistem perpajakan yang berlaku. 4) Mengetahui cara menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. 5) Memiliki pemahaman yang kuat tentang prosedur dan batas waktu dalam pembayaran.	1) Mengetahui bahwa fungsi pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pengeluaran negara, dan kebutuhan negara seperti infrastruktur, kesehatan, Pendidikan dan layanan publik. 2) Mengetahui peraturan yang ada dan selalu mengikuti aturan. 3) Mengetahui sistem pajak yang berlaku di Indonesia yaitu self assesment dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang – undangan. 4) Mengetahui cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mandiri dengan benar. 5) Mengetahui prosedur dan batas waktu dalam pembayaran dan pelaporan.	<i>Skala Likert</i>
2	Perilaku Wajib Pajak (X2)	1) Taat dalam membayar pajak 2) Keyakinan dan kesadaran dalam membayar pajak. 3) Kurangnya minat dalam mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah. 4) Niat untuk menghindari sanksi pajak. 5) Berkomitmen untuk patuh dan jujur dalam pelaporan.	1) Selalu membayar pajak secara tepat waktu sesuai dengan kewajiban sebagai wajib pajak. 2) Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan tanpa adanya paksaan dan yakin bahwa pajak yang dibayarkan di pergunakan dengan baik. 3) Penyuluhan perpajakan memberikan informasi tentang perpajakan yang relevan dan mudah dipahami.	<i>Skala Likert</i>

			<p>4) Selalu membayar pajak dengan patuh menghindari sanksi.</p> <p>5) Berkomitmen untuk selalu patuh dan jujur dalam melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	
3	Kualitas Pelayanan (X3)	<p>1) Keandalan (<i>Reliability</i>)</p> <p>2) Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>)</p> <p>3) Jaminan (<i>Asurance</i>)</p> <p>4) Empati (<i>Emphaty</i>)</p> <p>5) Kemampuan (<i>Competency</i>)</p>	<p>1) Petugas pajak melayani dapat di andalkan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.</p> <p>2) Petugas pajak membantu menginformasikan dan menanggapi kebutuhan wajib pajak dengan baik.</p> <p>3) Petugas pajak meberikan pelayanan yang baik sehingga meyakinkan rasa kepercayaan wajib pajak akan terjaga.</p> <p>4) Petugas pajak bersedia untuk mendengarkan keluhan dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami.</p> <p>5) Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak.</p>	<i>Skala Likert</i>
4	Lingkungan Sosial (X4)	<p>1) Lingkungan sekitar seperti teman, keluarga dan organisasi yang mendukung patuh pajak.</p> <p>2) Interaksi Masyarakat yang dapat mendorong untuk patuh dalam melaporkan pajak.</p> <p>3) Sosialisasi pajak di lingkungan.</p> <p>4) Lingkungan yang mendorong perilaku terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>5) Kepatuhan anggota keluarga dalam melaporkan pajak.</p>	<p>1) Teman, keluarga, dan organisasi di Lingkungan sekitar memberikan dukungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan.</p> <p>2) Interaksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar mendorong untuk melaporkan pajak secara tepat waktu.</p> <p>3) Sosialisasi dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan sering dilakukan di lingkungan sekitar.</p> <p>4) Lingkungan sekitar selalu patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya.</p>	<i>Skala Likert</i>

			5) Kepatuhan anggota keluarga dalam melaporkan pajak dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dapat berpengaruh kepada lingkungan sekitar.	
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesadaran Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 2) Menyetorkan Surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. 3) Menghitung dan Membayar pajak yang terutang atas uang yang dihasilkan wajib pajak. 4) Membayar pajak sesuai dengan tarif yang dibebankan. 5) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan perpajakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting. 2) Melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan penghasilan secara mandiri dengan benar. 4) Membayar pajak sesuai tarif yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. <p>Selalu memastikan membayar pajak terutang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.</p>	<i>Skala Likert</i>

Sumber: diolah sendiri

G. Teknik Analisis Penelitian

Penelitian dievaluasi melalui penerapan analisis regresi linear berganda.

Prosedur analisis dilakukan menggunakan program SPSS (*Statistical Program for the Social Sciences*).

1. Distribusi frekuensi

Ginting (2023) menegaskan bahwa distribusi frekuensi digunakan untuk mengatur data secara sistematis kedalam tabel yang dapat dipindai dengan cepat, sehingga memungkinkan peneliti menghemat waktu dalam pemahaman mereka tentang informasi. Data

yang dikumpulkan dari wajib pajak pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa tenjo dikategorikan berdasarkan umur, jenis kelamin, Pendidikan, lamanya usaha, jenis usaha dan jawaban per-pertanyaan.

2. Desain Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Menurut Tamurang (2024) dinyatakan bahwa:

“Statistik Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengkarakterisasi data yang dikumpulkan secara sistematis.”

Menurut Sugiyono (2020) dinyatakan bahwa:

“Statistik deskriptif mengacu pada analisis yang dilakukan untuk memastikan keberadaan variable independen, apakah berkaitan dengan satu variable atau lebih, tanpa terlibat dalam perbandingan diantara variable itu sendiri atau mengeksplorasi keterkaitan dengan variable lain.”

Statistik Deskriptif ini digunakan untuk menentukan rata – rata (mean), nilai rata – rata dari kumpulan data yang dikumpulkan, nilai tengah (Maximum) mencakup nilai yang terkecil hingga terbesar, nilai terendah (minimum) mencakup nilai yang paling terendah dari semua nilai yang terkumpul, dan standar deviasi yang berfungsi untuk menilai distribusi daya dalam kaitannya dengan rata - rata.

3. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas

kuesioner dan menentukan kualitas hasil penelitian, uji kualitas data meliputi:

a. Uji Validitas

Darma (n.d.) menjelaskan bahwa:

“Uji validitas dirancang untuk memastikan keaslian suatu kuesioner dan untuk mengevaluasi ketepatan pengujian memenuhi fungsi yang ditunjuk.”

Kriteria uji validitas melibatkan perbandingan nilai r hitung dengan r table. Nilai r hitung nantinya yang akan digunakan sebagai tolak ukur yang menunjukkan validitas atau kurangnya pertanyaan yang digunakan untuk mendukung penelitian.

Kriteria untuk melakukan pengujian uji validitas digambarkan sebagai berikut :

- Jika r hitung $>$ r table, maka instrument penelitian dikatakan valid
- Jika r hitung $<$ r table, maka instrument penelitian dikatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Rifkhan (2023) menjelaskan bahwa:

“Uji reliabilitas menjelaskan Tingkat konsisten yang ditunjukkan oleh instrument dalam kaitannya dengan alat ukur, sehingga memastikan kepercayaan pengukuran dapat dihasilkan.”

(Herlina, 2019) berpendapat bahwa Uji reliabilitas berkaitan dengan Tingkat penentuan mengenai hasil pengukuran. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan untuk

pengumpulan data dianggap kredibel. Secara singkat, uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa konsistennya kuesioner. Cronbach's Alpha diakui sebagai metode paling umum untuk menguji reliabilitas. Beberapa kategori dapat digunakan dalam uji reliabilitas, seperti yang disebutkan sebagai berikut:

- Cronbach's alpha $< 0,6$ = Reliabilitas buruk
- Cronbach's alpha $0,6 - 0,79$ = Reliabilitas diterima
- Cronbach's alpha $> 0,8$ = Reliabilitas baik

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Kurniawan et al. (2024) Uji Normalitas adalah metode yang digunakan untuk memastikan apakah sampel data atau distribusi data sesuai atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan alat *Kolmogorov-Smirnov* digunakan pada penelitian ini dengan tingkat signifikan sebesar 0,05%. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, maka distribusi dikatakan tidak normal.
- b. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka distribusi dikatakan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk memastikan apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi, korelasi tersebut dapat menghalangi perbedaan hubungan antara variabel

independent dan variabel dependen ketika tingkat korelasi yang tinggi antara keduanya. Multikolinearitas terjadi jika nilai toleransi kurang dari 10% atau setara dengan nilai faktor variasi inflasi (VIF) yang lebih besar dari 10% (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Kesamaan atau homogenitas varian pada penduga kuadrat terkecil kondisi yang diperlukan dan harus dipenuhi. Homogenitas varian berkaitan dengan kondisi dimana variansi antar residual sama, disebut juga homoskedastisitas (Ghozali, 2018). Sebaliknya, ketika varian dari residual tidak sama, maka disebut heteroskedastisitas. Ini akan menyebabkan hilangnya presisi dalam pendugaan. Hal ini ditentukan tidak diharapkan terjadi. Untuk mendekati heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menggunakan scatterplot, uji slejser, uji park. Cara penanganan heteroskedastisitas adalah dengan melakukan transformasi data dan WLS. Salah satu cara yaitu :

- a. Jika grafik *scatterplot* menunjukkan pola tertentu yang teratur yang berbeda seperti formasi melebar, bergelombang, dan penyempitan, dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika grafik *scatterplot* menunjukkan pola yang tidak jelas dan teratur, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

5. Uji Statistik

a. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan metode statistik yang menggabungkan satu variabel dependen dalam hubungannya dengan variabel independent. Metodologi ini digunakan untuk mengevaluasi dampak berbagai variabel bebas yaitu Pengetahuan perpajakan, perilaku wajib pajak, kualitas pelayanan dan lingkungan sosial terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan wajib pajak UMKM (Sugiyono, 2020).

Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien masing-masing variabel

X₁ = Pengetahuan perpajakan

X₂ = Perilaku wajib pajak

X₃ = Kualitas pelayanan

X₄ = Lingkungan sosial

e = *error*

6. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi bagaimana setiap variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pengujian menggunakan signifikansi dengan level 0,05 atau ($\alpha = 5\%$) dengan beberapa kriteria dalam pengujian hipotesis (Ghozali, 2018), seperti:

- H_a diterima dan H_0 ditolak jika nilai Sig $< 0,05$. Menunjukkan bahwa Variabel dependen sangat dipengaruhi oleh masing-masing variabel independen.
- H_a ditolak dan H_0 diterima jika nilai Sig $> 0,05$ menunjukkan bahwa pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.
- Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. artinya menandakan signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen
- Sebaliknya, jika perbandingan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Artinya menandakan tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengetahuan perpajakan (X1), perilaku wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), lingkungan sosial (X4) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) di desa tenjo.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji secara simultan digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independent secara Bersama – sama berpengaruh terhadap

variabel dependen. Analisis uji f dilakukan dengan membandingkan $F_{hitung} < F_{table}$. Pengujian signifikansi simultan dapat diketahui nilai $F_{hitung} < F_{table}$. Tingkat α , dengan syarat 5% atau 0,05 (Hatuwe & Kaimudin, 2022).

Adapun kriteria dalam pengambilan Keputusan :

- Jika $F_{hitung} < F_{table}$ maka nilai signifikansi $> 0,05$ H_0 di tolak dan H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} > F_{table}$ maka nilai signifikansi $< 0,05$ H_0 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur besarnya variabel independen menjelaskan mengenai variabel dependen. Nilai R^2 berkisar nol hingga satu. Dengan nilai mendekati satu menunjukkan kapasitas yang lebih kuat dari variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 nol, menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan.

Nilai koefisien determinasi diukur dalam kisaran numerik antara nol hingga satu.

- a) Jika nilai yang dihasilkan dari uji ini mendekati satu, hal ini menunjukkan hubungan yang lebih dekat antara variabel

independen dengan variable dependen, sehingga menunjukkan bahwa model di nilai kuat.

- b) Jika nilai yang dihasilkan dari uji ini mendekati nol, hal ini menunjukkan hubungan yang jauh antara variable independen dengan variable dependen, sehingga menunjukkan bahwa model dikatakan tidak kuat.

